

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 merupakan standar akuntansi yang harus diterapkan oleh entitas pemerintahan untuk ikut menciptakan tata kelola yang baik Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru termasuk entitas pemerintah yang harus menerapkan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sepenuhnya sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 berdasarkan penyajian data dan analisis data laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan baik pengakuan, pengukuran dan penyajian telah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dan adapun Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sendiri tidak menggunakan PSAK 45 sebagai standar laporan keuangan mereka namun ada beberapa laporan keuangan yang secara tidak langsung sesuai dengan PSAK 45 seperti laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.
2. Alasan Dinas Perdagangan kota Banjarbaru menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan standar yang berlaku di Indonesia adalah PP No.71 tahun 2010. Adapun alasan dinas perdagangan kota Banjarbaru tidak menerapkan PSAK No.45 karena peraturan tersebut merupakan peraturan yang diperuntukkan untuk entitas nirlaba yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan sosial sedangkan dinas perdagangan kota Banjarbaru tidak memiliki pertanggungjawaban sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang dapat disarankan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada dinas perdagangan kota Banjarbaru penulis berharap dapat terus mengikuti perkembangan penerapan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan seluruhnya baik dari pengakuan, pengukuran dan penyajiannya agar terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi.
2. Penulis berharap untuk kedepannya Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dalam penyusunan laporan keuangan juga berdasarkan PSAK No.45 demi kesempurnaan penyusunan laporan keuangan meskipun regulasi tidak mengharuskan mereka untuk menerapkan peraturan tersebut namun alangkah

lebih baik lagi apabila PSAK 45 juga dimasukkan sebagai standar penyusunan laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.

3. Kepada penelitian selanjutnya disarankan dapat meneruskan penelitian ini dengan mengangkat masalah serupa akuntansi pemerintahan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbeda misalnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebab peraturan tersebut juga dijadikan standar dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dan belum ada yang meneliti kesesuaian antara peraturan tersebut dengan realisasinya dilapangan. Apalagi judul terkait akuntansi pemerintahan belum banyak yang meneliti ini di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin karena itu penulis menyarankan agar mengangkat masalah tersebut untuk penelitian selanjutnya.